



PUTUSAN

NOMOR 81/PDT /2017/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

UMI SALMA, Umur 41 Tahun (Aceh Tengah, 5 Juni 1975), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Pandan Sari Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **H. Ali Hasan Husin, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum dan Biro Jasa / Administrasi H. Ali Hasan Husin, SH & Associates, yang beralamat di Jalan Selamat Lurus No.90-S Simpang Limun Kel. Siti Rejo III Kec. Medan Amplas Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2017 ;

Lawan:

1. DIREKSI PT.BANK ACEH Cq. PIMPINAN PT. BANK ACEH Cabang Singkil Cq. KEPALA PT. BANK ACEH Cabang Pembantu RIMO, berkedudukan di Rimo, yang diwakili oleh Busra Abdullah Direktur Utama PT. Bank Aceh Syariah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusri Fijannarto, Kepala Bidang Hukum Divisi Kepatuhan PT. Bank Aceh Syariah, Deni Saputra Staf Divisi Kepatuhan PT. Bank Aceh Syariah, dan Afdhalul Zikri Staf Legal

Halaman 1 dari hal 9 putusan Nomor 81/PDT /2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyelesaian Kredit PT. Bank Aceh Syariah Cabang Singkil, beralamat di Jalan Bahari No. 1 Kabupaten Singkil, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding I semula Tergugat I;

2. PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq. KEPALA

BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA

PUSAT Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH I BADAN

URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA Cq.

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN

NEGARA DAN LELANG, berkedudukan di Jalan Teuku

Cik Ditiro Banda Aceh, yang diwakili oleh Busra Hady

Purnomo Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Acep Hadinata

Kepala KPKNL Banda Aceh, M. Ganjar Nugraha,

Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Aceh, Budi

Hardiansyah, Kepala Seksi Informasi Kanwil DJKN

Aceh, Erni Hayati Nasution, Kepala Seksi Hukum dan

Informasi KPKNL Banda Aceh, Bambang Santoso,

Kepala Seksi Lelang KPKNL Banda Aceh, Mohammad

Chifni Kepala Seksi Kepatuhan Internal KPKNL Banda

Aceh, Mansur Pelaksana pada KPKNL Banda Aceh,

Riyanieta Setiya Putri Pelaksana pada KPKNL Banda

Aceh, dan Randi Ikhsan Pelaksana pada KPKNL

Banda Aceh, beralamat di Gedung Keuangan Negara

Banda Aceh Gedung C Lantai 1 Jalan Tgk. Chik Ditiro

Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

10 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding II semula Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Halaman 2 dari hal 9 putusan Nomor 81/PDT /2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 81/Pen.Pdt/2017/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Berkas perkara tanggal 23 Januari 2017 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Skl dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 23 Januari 2017 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Skl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat ada mengajukan pinjaman kredit kepada Tergugat I dengan Plafound pinjaman sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) hal ini sesuai dengan Perjanjian Kredit (PK) No. 003/RM-UM/VI/2009 Tanggal 17 Juni 2009.
- Bahwa, Penggugat telah membayar beberapa kali oleh karena usaha Penggugat bangkrut sehingga Penggugat tidak dapat meneruskan pembayaran cicilan kredit tersebut sehingga menunggak.
- Bahwa, sekitar bulan Januari 2017 Penggugat datang ke kantor Tergugat I dengan maksud akan menyicil kembali sisa tunggakan kredit tersebut namun Tergugat I tidak mengizinkannya malah dengan arogannya mengatakan akan melelang anggunan tersebut melalui Tergugat II.
- Bahwa, Tergugat I selama ini belum pernah memberikan Surat Teguran kepada Penggugat setelah Penggugat minta beberapa kali barulah diberikan Surat Teguran tersebut.
- Bahwa, secara yuridis tindakan Tergugat I yang menyuruh Penggugat melunasi tunggakan kredit Penggugat dan tidak mau menerima niat baik Penggugat untuk menyicil kembali sesuai dengan sebesar kewajiban Penggugat setiap bulannya dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (onreghmatigh daad).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat tindakan Tergugat I tersebut diatas Penggugat sangat keberatan. karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang demi keadilan dan kepastian hukum, untuk itu Penggugat memohon agar Ketua/Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onreghmatigh daad) dan menunda pelelangan yang akan dilakukan oleh Tergugat II sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap dan menetapkan hutang Penggugat sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan Penggugat sanggup membayar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan sampai selesai (Lunas).
- Bahwa, untuk menghindari pembiayaan yang lebih besar dan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan perkara ini dimohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk dapat memutus dengan putusan serta merta (uit voerbar bij vorrad) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.
- Bahwa, beralasan juga Bapak Ketua/Majelis Hakim menghukum Tergugat II untuk mematuhi hukuman ini serta menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul karena perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil untuk memanggil para pihak untuk bersidang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan mengambil putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onreghmatigh daad).
- Menunda pelelangan yang akan dilakukan oleh Tergugat II sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan hutang Penggugat sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan Penggugat sanggup membayar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan sampai selesai

Halaman 4 dari hal 9 putusan Nomor 81/PDT /2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lunas).

- e) Memutus dengan putusan serta merta (uit voerbar bij vorrad) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.
- f) Menghukum Tergugat II untuk mematuhi hukuman ini.
- g) Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul karena perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tanpa adanya jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, Pengadilan Negeri Singkil telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Mei 2017 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Skl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp777.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Juli 2017 kepada Penggugat dan Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 02 Agustus 2017 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Skl kepada Terbanding II/Tergugat II ;
2. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil, menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 18 Juli 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkil, tanggal 24 Mei 2017, Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Skl tersebut ;

Halaman 5 dari hal 9 putusan Nomor 81/PDT /2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkil tanggal 20 Juli 2017 kepada Terbanding I/Tergugat I, Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Terbanding II/ Tergugat II tanggal 22 Agustus 2017 ;
4. Memori banding bertanggal 31 Juli 2017 yang diajukan oleh Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 31 Juli 2017 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding I/Tergugat I tanggal 3 Agustus 2017, dan untuk Terbanding II/Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan surat tanggal 31 Juli 2017, Nomor : W1-U11/809/HK.02/VII/2017 ;
5. Kontra memori banding bertanggal 8 Agustus 2017 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 18 Agustus 2017 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penggugat tanggal 28 Agustus 2017 ;
6. Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II/Tergugat II bertanggal 14 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 14 September 2017 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penggugat melalui Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 September 2017 Nomor W1-U11/1112/HK.02/IX/2017 ;
7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Penggugat tanggal 13 September 2017, kepada Terbanding I/Tergugat I tanggal 21 Agustus 2017 dan untuk Terbanding II/Tergugat II tanggal 5 September 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembading, semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 6 dari hal 9 putusan Nomor 81/PDT /2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 24 Mei 2017 No. 2 / Pdt.G/2017/PN.Skl dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 27 Agustus 2017 serta surat kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, maka Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Singkil tersebut, sehingga perlu memerintahkan dengan putusan sela tanggal 14 Nopember 2017 Nomor 81/PDT/2017/PT BNA yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat /Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 24 Mei 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Singkil untuk memeriksa dan memutus pokok perkara gugatan ini;
- Menangguhkan biaya sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas perintah Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusan Sela tanggal 14 Nopember 2017 tersebut, Pengadilan Negeri Singkil telah melaksanakan sidang dan mengambil putusan dalam bentuk Penetapan tanggal 21 Februari 2018 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Skl yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Skl.
- Menetapkan bahwa pencabutan gugatan tersebut dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Halaman 7 dari hal 9 putusan Nomor 81/PDT /2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkil dalam bentuk Penetapan tanggal 21 Februari 2018 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Skl berpendapat bahwa karena gugatan Penggugat telah dicabut oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Pengadilan Negeri Singkil telah mengabulkannya, maka dengan sendirinya sudah tidak ada lagi persengketaan/ perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa persyaratan gugatan dikatakan memenuhi syarat materiil apabila didasarkan adanya suatu sengketa atau peselisihan hukum diantara para pihak, sehingga karena dalam perkara a quo sudah tidak terjadi permasalahan lagi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka gugatan Penggugat tersebut sudah tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pemanding, semula Penggugat;

Mengingat, peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pemanding, semula Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Pemanding, semula Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari hal 9 putusan Nomor 81/PDT /2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh kami Wahyono, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Sigid Purwoko, S.H.,M.H.dan Eris Sudjarwanto, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 81/Pen.Pdt/2017/PT BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta M. Husin Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

Sigid Purwoko, S.H.,M.H.

Dto.

Eris Sudjarwanto, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

Dto.

Wahyono, S.H.

PANITERA PENGGANTI;

Dto.

M. Husin.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. Biaya prosesRp.139.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA,

T. T A R M U L I, S.H.

Nip.19611231 198503 1 029

Halaman 9 dari hal 9 putusan Nomor 81/PDT /2017/PT BNA